



Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Perceraian yang Diajukan oleh Pihak Suami Sebagai Penggugat Dikarenakan Istri Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor: 83/Pdt. G/2024/PN.Tjk)

Dimas Disa Pratama¹ Lukmanul Hakim²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: dimas.21211088@student.ubl.ac.id¹ lukmanul.hakim@ubl.ac.id²

Abstract

Divorce is the dissolution of a marriage by a judge's decision or the demands of one of the parties to the marriage. It is the same as leaving another party without permission and a valid reason or other things beyond one's capabilities. Things that can cause divorce can vary, from incompatibility, domestic violence, to infidelity. The problem in this research is the factors causing the Plaintiff to file a lawsuit for Divorce Based on Decision Number 83/Pdt.G/2024/PN.TJK. and the judge's consideration in granting the divorce suit was because the wife ran away based on Decision Number 83/Pdt.G/2024/PN.Tjk. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Secondary data is data obtained through literature studies (library research) such as literature books and scientific works related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) legal materials, namely, primary, secondary and tertiary legal materials. Prime data is data obtained from research results in the field directly on the research object (field research) which is carried out by direct observation and interviews regarding the object in writing this thesis. Furthermore, the Judge's consideration in granting the divorce was based on the fact that the wife had abandoned the marriage, as stipulated in Decision Number 83/Pdt.G/2024/PN.Tjk, in accordance with Article 39 of Law Number 1 of 1974, as amended by Law Number 16 of 2019 on Marriage, which states in conjunction with Article 19(f) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 of 1974 on Marriage, that divorce may occur due to reasons including continuous disputes and conflicts between husband and wife, with no hope of reconciliation in the household.

Keywords: *Judge's considerations, Divorce Suit, Wife Runs Away.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum Perdata atau di kenal pula dengan *civil law* adalah hukum yang mengatur antar individu dan badan hukum. Hukum Perdata dibagi menjadi 2 macam, yaitu Hukum Perdata Materil Dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil sering juga di sebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil di sebut dengan Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila di langgar oleh orang lain.¹ Hukum Perdata mencakup berbagai bidang yaitu Hukum orang/individu, Hukum Keluarga, Hukum Benda, Hukum Waris, Hukum Perikatan Dan Hukum Pembuktian. Manusia adalah mahluk sosial yang hidupnya bergantung pada manusia manusia lainnya. Manusia sebagai individu tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri tetapi membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Tidak hanya membutuhkan orang lain manusia juga membutuhkan pendamping hidup. Misalnya dalam lingkup kehidupan sosial manusia terkecil yaitu keluarga. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan (Undang-Undang Perkawinan), yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir

¹ Laila M. Rasyid. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi Selatan. hlm 10.



batin antara seorang Pria dan Wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Syarat Sahnya perkawinan mencakup persetujuan kedua mempelai, usia calon mempelai dan pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hukum ini juga mengatur tentang monogami, Hak dan kewajiban suami istri serta larangan antara pihak pihak tertentu. Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya². Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah Hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat³

Hukum Islam, atau syariah, adalah Sistem Hukum yang berdasarkan ajaran Islam. mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, dan hubungan sosial. Hukum ini diambil dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad), *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi). Hukum Islam dapat bervariasi di antara berbagai mazhab dan tradisi, yang menghasilkan interpretasi dan praktik yang berbeda di berbagai komunitas Muslim. Menurut ajaran Islam, perceraian adalah hal yang diizinkan tetapi sangat tidak dianjurkan. Bahkan, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Islam memandang perceraian sebagai langkah terakhir ketika semua upaya untuk mendamaikan pasangan tidak berhasil.⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) memuat aturan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan Undang- Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak Formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja⁵. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karna kematian, perceraian dan Putusan Pengadilan. Putus Perkawinan karna kematian adalah jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka Perkawinan dianggap berakhir. Putus Perkawinan karna Perceraian dapat dilakukan melalui proses Pengadilan setelah upaya mediasi gagal, serta putus Perkawinan karna keputusan Pengadilan juga dapat dasar bagi Putusnya Perkawinan.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai Suami Istri⁶. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga Hukum adat pun telah memiliki mekanisme Perceraian. Menurut Nani Soewondo, Hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses Perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata. Perceraian adalah suatu isu yang terus meningkat di Indonesia, dengan berbagai alasan menjadi penyebab perpisahan pasangan suami istri. Salah satu alasan yang kerap diajukan dalam gugatan Perceraian adalah tindakan istri yang melarikan diri dari

² Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm 2

³ Muchammad Ichsan. 2015. *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm 2.

⁴ Hadis Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim, di akses dari <https://ilmuislam.id/hadits/20582/hadits-ibnu-majah-nomor-2306> pada 30 Oktober 2024, pukul 09:51 WIB.

⁵ Lia Kurniati. 2016. *Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.1, No.2 hlm. 3.

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.



Rumah Tangga. Fenomena ini telah menjadi sorotan karena memiliki dampak signifikan terhadap tatanan sosial, terutama dalam keluarga yang memiliki anak. Dalam konteks Hukum, Pengadilan dihadapkan pada tugas untuk menimbang berbagai aspek sebelum memutuskan suatu perkara Perceraian, termasuk mempertimbangkan alasan istri melarikan diri sebagai dasar Perceraian.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Untuk selanjutnya disingkat dengan BPS), angka Perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2022, terjadi peningkatan 5% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan salah satu penyebab utama adalah ketidakcocokan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Untuk selanjutnya disingkat dengan KDRT), dan Istri yang meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas.⁷ Di Provinsi Lampung, angka Perceraian juga menunjukkan tren yang serupa. Data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, terdapat 1.200 kasus Perceraian, dan sekitar 15% dari kasus tersebut disebabkan oleh Istri yang meninggalkan Suami tanpa izin atau pemberitahuan yang Sah.⁸ Berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN TJK, kasus Perceraian yang diajukan Penggugat karena Istri melarikan diri menimbulkan banyak pertanyaan hukum. Apakah melarikan diri adalah alasan Sah untuk melakukan perceraian dalam memutuskan perkara tersebut, bagaimana Hakim mempertimbangkan faktor Sosial, Psikologis, Dan Hukum Sangat penting untuk memahami pertanyaan ini dalam konteks Hukum Indonesia, terutama setelah Undang-Undang Perkawinan, yang memperketat persyaratan Perceraian.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara Perceraian memiliki kewenangan penuh untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal istri yang melarikan diri, Hakim harus menilai motif tindakan tersebut, apakah terjadi karena adanya tekanan Psikologis atau kondisi Rumah Tangga yang tidak sehat, atau karena alasan lain yang dapat diterima secara hukum. Menurut Mochtar Kusuma atmadja dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek Hukum Formal tetapi juga aspek moral dan etika dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara hukum tertulis dan nilai-nilai sosial dalam menentukan putusan yang adil.⁹ Pendekatan yang digunakan oleh Hakim dalam kasus Perceraian ini juga tidak lepas dari prinsip keadilan dan kepastian Hukum, dijelaskan bahwa dalam memutuskan perkara Perceraian, Hakim harus mempertimbangkan kelangsungan hidup anak, tanggung jawab suami terhadap nafkah, dan kondisi mental serta fisik istri. Dengan demikian, keputusan Perceraian tidak hanya menyangkut perpisahan suami istri, tetapi juga nasib anak dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan kasus Perceraian di Indonesia dengan alasan istri melarikan diri. Dalam salah satu artikel yang diterbitkan pada Tahun 2023, disebutkan bahwa Pengadilan sering kali harus menghadapi dilema etis ketika memutuskan kasus semacam ini. Hakim perlu berhati-hati dalam memutuskan apakah tindakan melarikan diri dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau justru akibat dari tekanan rumah tangga yang tidak layak. Proposal ini juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam proses Perceraian, terutama dalam kasus di mana istri terpaksa meninggalkan rumah karena adanya ancaman atau ketidaknyamanan.¹⁰

Dalam konteks lokal di Lampung, masyarakat adat memiliki pandangan khusus terhadap perceraian menjelaskan bahwa tindakan melarikan diri bagi seorang istri dianggap sebagai tindakan yang merusak kehormatan keluarga. Namun, pandangan ini sering kali berbenturan

⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian di Indonesia*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id>, pada 03 Oktober 2024, pukul 09:49 WIB.

⁸ Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, diakses dari <https://www.pta-bandarlampung.go.id/> pada 03 Oktober 2024, pukul 09:51 WIB.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, hlm 222.

¹⁰ Hukumonline. *Peningkatan Kasus Perceraian karena Istri Melarikan Diri*. diakses dari. <https://www.hukumonline.com/> pada 03 Oktober 2024, pukul 10:51 WIB.



dengan Hukum Nasional yang lebih menekankan pada perlindungan hak-hak individu, terutama perempuan. Perbedaan pandangan antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional ini menjadi tantangan tersendiri bagi Hakim dalam memutuskan perkara Perceraian di daerah seperti Lampung.¹¹ Dalam kasus Perceraian dengan alasan istri melarikan diri, penyelidikan mendalam diperlukan mengenai pertimbangan Hakim. Ini diperlukan karena latar belakang Hukum, sosial, dan adat ini. Kasus 83/Pdt.G/2024/PN TJK adalah salah satu contoh nyata bagaimana Hukum mengatasi tantangan sosial yang kompleks. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana Hakim di Indonesia, khususnya di Lampung, mempertimbangkan berbagai aspek ketika mereka memutuskan kasus Perceraian. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul: Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Yang Diajukan Oleh Penggugat Dikarenakan Sang Istri Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor: 83/Pdt. G/2024/PN TJK).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada penulisan dalam naskah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori, pandangan, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian naskah ini. Kemudian, pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan sebagai objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara guna memperoleh gambaran dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian naskah ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.TJK

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ririn Wijayanti selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A, dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 April 2003 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 36/C/2003 tertanggal 07 April 2003. pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perjaka, sedangkan Tergugat berstatus Perawan. Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniani 3 orang anak, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Kota Yogyakarta selama kurang lebih satu tahun. Kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Panama Regency No. 26 Siwal RT/RW 006/002 Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kota Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya pada tahun 2014 Penggugat mendapatkan mutasi pekerjaan ke Provinsi Lampung. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, Namun sejak bulan Januari 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat mulai berubah sikap terhadap Penggugat, dimana Tergugat menjadi lebih emosional dan temperamental kepada Penggugat, dan setiap kali terjadi keributan Tergugat selalu meminta cerai dengan Penggugat.

¹¹ Syafrudin. 2018, *Hukum Adat Lampung*, Bildung, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung. hlm 2.



- b. Tergugat mulai cuek dan kurang perhatian dalam mengurus Penggugat. Tergugat merupakan istri yang tidak taat kepada suami (Penggugat) dan kerap melawan setiap dinasehati oleh Penggugat.
- c. Tergugat seringkali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri untuk melayani kebutuhan lahir dan batin Penggugat.

Lebih lanjut Ibu Ririn Wijayanti menjelaskan dengan banyaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak rukun, tidak hangat serta tidak mesra lagi sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan suasana kehidupan rumah tangga kemudian menjadi tidak tenang dan tidak tentram. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi untuk berumah tangga Tergugat, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Maret 2020 dimana saat itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat semakin cuek dan tidak melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai seorang istri untuk melayani kebutuhan lahir dan batin Penggugat. Kemudian sejak saat itu Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 4 (empat) tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wini Noviarini selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas 1 A di jelaskan bahwa Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama No Islam di bidang perkawinan, merupakan ujung tombak dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Perkara perceraian merupakan salah satu perkara terbanyak yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Tak bisa dipungkiri, hal terbesar yang menjadi pemicu masyarakat memilih jalan perceraian adalah sering terjadinya pertengkaran, permasalahan rumah tangga pasangan yang terlihat ideal bisa saja dihadapkan pada situasi rumit ini. Orang yang kita ketahui terlihat begitu mesra dan serasi pun bisa juga kandas pernikahannya. Maka dari itu, perselisihan terus menerus dan pertengkaran menjadi faktor terbanyak terjadinya suatu perceraian. Selain hal tersebut, faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab pertengkaran antara kedua belah pihak, seperti fakta yang ditemui di dalam persidangan, beberapa dari Penggugat menyebutkan alasan yang menyebabkan sampai perkara dibawa ke meja sidang diantaranya ada yang diakibatkan sang suami malas bekerja, ada juga penyebabnya suami bekerja tapi tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri, dan lain sebagainya. Lebih lanjut Ibu Wini Noviarini menjelaskan berbagai faktor yang terjadinya perceraian di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perselingkuhan. Dikhianati oleh pasangan bagaikan menelan pil yang sangat pahit, kebanyakan orang menganggap perselingkuhan adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Meskipun tidak selalu menimbulkan perceraian, tetapi pasti akan merusak kepercayaan dalam menjalani suatu hubungan, perselingkuhan adalah faktor nomor satu perceraian dan bertanggung jawab atas 20-40% kegagalan sebagian besar pernikahan.
2. Kurangnya keintiman. Tidak merasa terkoneksi dengan pasangan bisa merusak pernikahan dengan cepat. Pasangan akan merasa seolah-olah mereka tinggal dengan orang asing. Hal ini terjadi karena kurangnya keintiman fisik atau emosional. Bersikap dingin terhadap pasangan terus-menerus bisa menjadi faktor perceraian seiring waktu. Keintiman emosional dan fisik bagaikan lem super yang memperkuat ikatan cinta dalam suatu pernikahan.

3. Kurangnya komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam pernikahan. Komunikasi yang tidak efektif menyebabkan kebencian dan frustrasi bagi kedua pasangan, yang nantinya berdampak pada pernikahan. Sebaliknya, komunikasi yang baik adalah fondasi pernikahan yang kuat. Ketika dua orang berbagi kehidupan bersama, mereka harus berbicara tentang apa yang mereka butuhkan dan memahami, serta berusaha memenuhi kebutuhan pasangannya.
4. Keerasan Dalam Rumah Tangga: pelecehan oleh pasangan maupun orang tua. Pelecehan, baik secara fisik atau emosional, adalah kenyataan yang menyedihkan bagi beberapa pasangan dan bertanggung jawab atas perceraian. Keerasan dalam rumah tangga dapat mencakup segala tindakan kekerasan nyata atau ancaman – termasuk pelecehan verbal, fisik, seksual, emosional, dan/atau ekonomi. Dalam hubungan seperti itu, satu orang memperoleh atau mempertahankan kekuasaan atas pasangannya melalui pola perilaku kasar. Apa pun alasannya, tidak seorang pun boleh mentolerir pelecehan, dan penting untuk melepaskan diri dari hubungan yang toxic.
5. Sering Berdebat/Bertengkar. Menurut psikolog Dr. Howard Markman, cara dalam memandang dan menangani konflik sangat berhubungan dengan seberapa lama pernikahan akan bertahan. Konflik atau perdebatan yang terjadi terus-menerus tidak mencerminkan kondisi pernikahan yang sehat. Dalam pernikahan yang sehat, pasangan adalah tempat berlindung, sekaligus pemberi semangat ketika mengalami keterpurukan.
6. Masalah Finansial Dan Utang. Perceraian juga umum terjadi karena masalah ekonomi atau finansial. Dalam suatu hubungan yang serius, uang menjadi salah satu yang sangat penting. Sederhananya, semua membutuhkan uang. Segala sesuatu mulai dari kebiasaan belanja yang berbeda, tujuan keuangan hingga satu pasangan menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada yang lain, menyebabkan perebutan kekuasaan yang dapat membuat pernikahan menjadi tegang hingga mencapai titik kehancuran.
7. Kecanduan: alkohol, narkoba, judi, dan seks. Ada berbagai jenis kecanduan yang menghancurkan rumah tangga. Banyak orang-orang kelas atas seperti politisi, pebisnis, dokter, hingga artis, yang rumah tangganya runtuh karena pasangannya mengalami kecanduan. Pernikahan dapat bertahan bergantung pada beberapa faktor – termasuk kemauan pecandu untuk mengatasi kecanduan mereka, keinginan tulus untuk mencari pengobatan, dan komitmen seumur hidup untuk pemulihan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat di analisis bahwa Faktor Penyebab Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.TJK adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Mulai berubah sikap terhadap Penggugat, dimana Tergugat menjadi lebih emosional dan temperamental kepada Penggugat, dan setiap kali terjadi keributan Tergugat selalu meminta cerai dengan Penggugat.
- b. Mulai cuek dan kurang perhatian dalam mengurus Penggugat.
- c. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri untuk melayani kebutuhan lahir dan batin Penggugat.

Dengan banyaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak rukun, tidak hangat serta tidak mesra lagi sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan suasana kehidupan rumah tangga kemudian menjadi tidak tenang dan tidak tentram. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi untuk berumah tangga Tergugat,

puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Maret 2020 dimana saat itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat semakin cuek dan tidak melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai seorang istri untuk melayani kebutuhan lahir dan batin Penggugat. Kemudian sejak saat itu Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 4 (empat) tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian apabila dilihat dan menganalisis kasus di atas dapat diketahui perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadikarena sering bertengkar tengkar, dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai. Selain itu hal yang disyaratkan oleh Lembaga Perkawinan bahwa antara suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) juga sudah tidak dapat terwujud. Adanya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus dan hal tersebut tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sudah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Dikarenakan Sang Istri Melarikan Diri Berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.TJK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wini Noviarini selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas 1 A dijelsakan bahwa Pada dasarnya pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam aspek menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan atau yang disebut dengan *ex aequo et bono* dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung keuntungan bagi beberapa pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut maka pertimbangan hakim ini yang melekat di beberapa pihak harus disikapi dengan baik, cermat, dan teliti, karena untuk menciptakan keadilan berbagai pihak namun jika terjadi ketidaktelitian, baik, dan cermat, maka putusan hakim tersebut yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pada putusan hakim dalam perkara perdata, pertimbangan yang terkait dengan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya akan dipisahkan namun pada hukum pidana, pertimbangan yang terkait duduk perkara dan hukumnya tidak dipisahkan. Hal ini dikarenakan pada proses beracara perdata, para pihak yang terlibat adalah sama-sama mengikatkan dirinya pada peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti untuk dalil dalam menguatkan peristiwa yang dikemukakan, namun berbeda dalam perkara pidana, peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas fakta-fakta dan serta pertimbangan atas bukti-bukti selama terjadi di persidangan dijadikan dasar bagi hakim. Lebih lanjut Ibu Wini Noviarini menejaskan dalam menyelesaikan Gugatan Cerai Dikarenakan Sang Istri Melarikan Diri Berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.TJK, hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berikut ini pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan mengadili Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.TJK:

1. Pertimbangan hakim yang pertama adalah keterangan saksi Alyah dan saksi Siti Masitoh menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi Alyah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi. Penggugat dan Tergugat menempati kontrakan milik saksi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di xxx Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penggugat dan Tergugat memiliki anak ada 3 (tiga) orang anak. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi di rumah kontrakan milik saksi Alyah karena pada tahun 2020 Tergugat bersama anak-anaknya meninggalkan rumah kontrakan. Tergugat saat meninggalkan kontrakannya bercerita akan pergi ke Solo, saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2020 sebelum Tergugat pergi ke Solo. Bahwa saksi tidak mengetahuinya keberadaan Tergugat sekarang. Penggugat sudah tidak tinggal di rumah kontrakan tersebut. Sepengetahuan saksi Alyah dan saksi Siti Masitoh permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah curhat bahwa sering ribut dengan Penggugat tapi tidak tau apa masalahnya dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dari tahun 2020 tersebut. Penggugat jarang dirumah karena pekerjaannya sebagai pelayar dan pulang sekitar 6 (enam) bulan sekali. Bahwa saksi Siti Masitoh terakhir bertemu Tergugat pada tahun 2020, bahwa Tergugat saat itu bercerita akan pergi ke Solo.
2. Pertimbangan hakim yang Kedua adalah ketentuan atau alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Pertimbangan hakim yang Kedua adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak juga hadir di persidangan dan tanpa mengutus/ ada yang mewakili di persidangan sehingga hak Tergugat untuk mengajukan jawab-jawab selama persidangan menjadi hilang/ tidak dipergunakan oleh Tergugat.
4. Pertimbangan Hakim yang keempat adalah setelah Majelis Hakim mempelajari segala petitum dari Penggugat dan berpendapat bahwa dalil positif maupun petitum tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesopanan/ kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta hak hukum orang lain.
5. Pertimbangan kelima adalah keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah sering terjadi percekocokan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah



wujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

6. Pertimbangan hakim yang keenam adalah oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sering terjadi pertengkaran menge nai permasalahan anak, sehingga hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga, a oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Dikarenakan Sang Istri Melarikan Diri Berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.TJK sebagai berikut:

1. Pertimbangan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak juga hadir di persidangan dan tanpa mengutus/ ada yang mewakili di persidangan sehingga hak Tergugat untuk mengajukan jawab jinawab selama persidangan menjadi hilang/ tidak dipergunakan oleh Tergugat.
2. Pertimbangan setelah Majelis Hakim mempelajari segala petitum dari Penggugat dan berpendapat bahwa dalil posita maupun petitum tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesopanan/ kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta hak hukum orang lain.
3. Pertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah sering terjadi percekocan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah wujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Serta didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 yang menyatakan bahwa: kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.TJK adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Mulai berubah sikap terhadap Penggugat, dimana Tergugat menjadi lebih emosional dan temperamental kepada Penggugat, dan setiap kali terjadi keributan Tergugat selalu meminta cerai dengan Penggugat.
 - b. Mulai cuek dan kurang perhatian dalam mengurus Penggugat.
 - c. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri untuk melayani kebutuhan lahir dan batin Penggugat.
 - d. Terjadinya Cekcok yang terus menerus sehingga Tergugat Meninggalkan Rumah.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Dikarenakan Sang Istri Melarikan Diri Berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.TJK, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan *jo P* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian di Indonesia*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id> pada 03 Oktober 2024, pukul 09:49 WIB.
- Hadis Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim, di akses dari <https://ilmuislam.id/hadits/20582/hadits-ibnu-majah-nomor-2306> pada 30 Oktober 2024, pukul 09:51 WIB.
- Hukumonline. *Peningkatan Kasus Perceraian karena Istri Melarikan Diri*. diakses dari. <https://www.hukumonline.com/> pada 03 Oktober 2024, pukul 10:51 WIB.
- Jamaluddin. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 87.
- Laila M. Rasyid. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi Selatan. hlm 10.
- Lia Kurniati. 2016. *Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.1, No.2 hlm. 3.
- Muchammad Ichsan. 2015. *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm 2.
- Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, diakses dari <https://www.pta-bandarlampung.go.id/> pada 03 Oktober 2024, pukul 09:51 WIB
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm 2
- Syafrudin. 2018, *Hukum Adat Lampung*, Bildung, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung. hlm 2.